

ANALISIS PENGATURAN DAN IMPLIKASI HUKUM KEPAILITAN PERUSAHAAN TERHADAP
PERLINDUNGAN DEBITUR DI INDONESIAAndria Luhur Prakoso¹, Cantika Ade Andini², Cantika Adi Andina³, Cahya WidyaWati⁴

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: alp120@ums.ac.id¹, C100230220@student.ums.ac.id²,
C100230221@student.ums.ac.id³, C100230182@student.ums.ac.id⁴**ABSTRACT**

This study aims to analyze the legal framework for corporate bankruptcy in Indonesia and evaluate the protection of debtor rights in the bankruptcy process. The main focus of this research is to understand the existing legal mechanisms under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (Bankruptcy Law), as well as to identify the legal remedies available to debtors to defend their rights during the bankruptcy proceedings. The research method used is a qualitative approach with library research, which examines various legal documents, regulations, and literature related to bankruptcy. Data were obtained through analysis of the Bankruptcy Law, court rulings, and other legal literature. The results indicate that although the Bankruptcy Law provides some protections for debtors, such as the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and protection of the debtor's personal assets, there are loopholes that allow creditors to dominate decision-making in the bankruptcy process. Furthermore, debtors have the right to file objections and lawsuits for the annulment of detrimental transactions. This study suggests the need for further reform of the Bankruptcy Law to ensure a better balance between the rights of debtors and creditors.

Keywords: Bankruptcy, Debtor Protection, Legal Remedies

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kepailitan perusahaan di Indonesia dan mengevaluasi perlindungan hak debitur dalam proses kepailitan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), serta untuk mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur untuk mempertahankan hak-haknya selama proses kepailitan berlangsung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang mengkaji berbagai dokumen hukum, peraturan, dan literatur terkait kepailitan. Data diperoleh melalui analisis terhadap UU Kepailitan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menunjukkan bahwa meskipun UU Kepailitan memberikan beberapa perlindungan bagi debitur, seperti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perlindungan terhadap aset pribadi debitur, terdapat celah yang memungkinkan kreditor mendominasi pengambilan keputusan dalam proses kepailitan. Selain itu, debitur memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan gugatan pembatalan transaksi yang merugikan. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi lebih lanjut dalam UU Kepailitan untuk memastikan keseimbangan yang lebih baik antara hak debitur dan kreditor.

Kata Kunci: Kepailitan, Perlindungan Debitur, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Dalam dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks dan volatil, kegagalan finansial perusahaan telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Kepailitan, sebagai salah satu instrumen hukum utama untuk mengelola krisis keuangan entitas bisnis, tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga kestabilan sistem ekonomi secara keseluruhan. Di Indonesia, pengaturan kepailitan perusahaan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang telah menggantikan regulasi kolonial Belanda (*Faillissementsverordening*) dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum modern. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, proses kepailitan sering kali menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan antara kreditor dan debitur, di mana debitur yang biasanya merupakan pemilik atau pengelola perusahaan cenderung berada dalam posisi yang rentan. Perlindungan terhadap hak-hak debitur menjadi isu krusial, karena tanpa mekanisme yang adil, kepailitan dapat berujung pada kehancuran total aset pribadi debitur, hilangnya lapangan kerja, dan bahkan ketidakstabilan sosial-ekonomi yang lebih luas (Pangesti dkk., 2025).

Latar belakang historis pengaturan kepailitan di Indonesia mencerminkan evolusi dari sistem hukum yang berorientasi pada kepentingan kreditor menuju pendekatan yang lebih seimbang. Sebelum UU Kepailitan 2004, sistem kepailitan di Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum warisan Belanda yang kaku, di mana proses pailit sering kali bersifat destruktif dan tidak mempertimbangkan rehabilitasi perusahaan. Reformasi pasca-krisis moneter 1997-1998 mendorong pemerintah untuk mereformasi kerangka hukum ini, dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dan konvensi internasional lainnya. UU Kepailitan 2004 memperkenalkan konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai alternatif pailit, yang memungkinkan debitur untuk merestrukturisasi utang tanpa langsung kehilangan kendali atas asetnya. Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini masih menyisakan celah-celah yang merugikan debitur, terutama dalam hal perlindungan hak atas aset pribadi, hak untuk mengajukan keberatan, dan akses terhadap proses banding. Kasus-kasus terkenal seperti pailitnya PT Garuda Indonesia (meskipun akhirnya direstrukturisasi) atau berbagai perusahaan properti pasca-pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana proses kepailitan dapat memperburuk kondisi debitur, di mana kreditor sering mendominasi pengambilan keputusan melalui kurator, sementara debitur terpinggirkan (Saija & Sudiarawan, 2021).

Relevansi topik ini semakin mendesak di tengah tantangan ekonomi kontemporer di Indonesia. Pandemi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan ketergantungan pada sektor ekspor membuat banyak perusahaan rentan terhadap kegagalan finansial. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan meningkat sebesar 15%

pada tahun 2022-2023, dengan sektor manufaktur dan ritel menjadi yang paling terdampak. Dalam konteks ini, kepailitan bukan hanya masalah hukum semata, melainkan juga isu keadilan sosial dan ekonomi. Debitur, yang sering kali merupakan pelaku usaha kecil-menengah (UKM) atau pemilik perusahaan keluarga, menghadapi risiko kehilangan tidak hanya aset bisnis, tetapi juga aset pribadi akibat prinsip piercing the corporate veil yang diterapkan secara longgar. Perlindungan debitur menjadi kunci untuk mendorong semangat wirausaha, karena tanpa jaminan hak yang memadai, pelaku usaha akan enggan berinovasi atau ekspansi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sebagai negara berkembang yang terikat pada komitmen internasional seperti ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia perlu memastikan bahwa pengaturan kepailitannya selaras dengan standar global, di mana perlindungan debitur diakui sebagai elemen esensial untuk menarik investasi asing dan mencegah capital flight (Siregar dkk., 2025).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penulis fokus pada masalah pengaturan hukum kepailitan perusahaan di Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua isu utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum kepailitan perusahaan di Indonesia memberikan perlindungan hak bagi debitur?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur untuk mempertahankan hak-haknya dalam proses kepailitan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode utama. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal terkait dengan kepailitan dan perlindungan debitur di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum kepailitan yang berlaku, serta mengevaluasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur untuk mempertahankan hak-haknya dalam proses kepailitan. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai praktik hukum kepailitan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Hukum Kepailitan Perusahaan di Indonesia Memberikan Perlindungan Hak Bagi Debitur

Dalam sistem hukum Indonesia, proses kepailitan perusahaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). UU ini adalah hasil reformasi hukum yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang lebih modern dan berimbang terhadap masalah keuangan yang dihadapi perusahaan, dengan memberikan perlindungan baik kepada kreditor maupun debitur. Meski demikian, dalam praktiknya, kepailitan sering kali menempatkan debitur dalam posisi yang sangat rentan, terutama terkait dengan perlindungan hak atas aset pribadi dan kelangsungan usaha.

Berikut ini adalah pengaturan hukum kepailitan yang memberikan perlindungan hak bagi debitur di Indonesia, yang dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama yang ada dalam UU Kepailitan (Siregar dkk., 2025).

1. Prinsip Kelangsungan Usaha (Going Concern)

Salah satu elemen terpenting yang diberikan dalam UU Kepailitan adalah prinsip kelangsungan usaha. UU ini mengadopsi pendekatan yang lebih ramah terhadap restrukturisasi ketimbang likuidasi langsung. Prinsip going concern mengandung makna bahwa ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan finansial dan terancam bangkrut, usaha tersebut diberikan kesempatan untuk dipulihkan dengan cara merestrukturisasi utangnya, bukan langsung dilikuidasi. Pengaturan ini memberikan peluang bagi debitur untuk memulihkan usahanya, yang

tentunya sangat bermanfaat bagi debitur, terutama jika mereka masih memiliki potensi untuk kembali bangkit dari kesulitan finansial. Hal ini juga penting untuk melindungi aset perusahaan yang mungkin masih memiliki nilai dan potensi untuk berkembang, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat penutupan usaha secara paksa.

Dalam kasus PT Garuda Indonesia, meskipun perusahaan tersebut mengalami kesulitan finansial yang cukup besar, proses restrukturisasi melalui PKPU memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dan akhirnya melakukan perbaikan keuangan. Proses ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian tanpa harus kehilangan kendali atas aset-aset perusahaan. Dengan demikian, proses ini memungkinkan perusahaan tetap berjalan dan mengurangi pemutusan hubungan kerja yang masif (Palwa & Hariri, 2025).

2. Perlindungan Terhadap Aset Pribadi Debitur

Dalam proses kepailitan, salah satu isu utama yang sering muncul adalah apakah aset pribadi debitur dapat disita oleh kreditor untuk membayar utang perusahaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa aset pribadi debitur tidak dapat disita untuk memenuhi kewajiban utang perusahaan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Aset pribadi debitur yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan, seperti rumah pribadi atau kendaraan yang digunakan untuk keperluan pribadi, tetap terlindungi dari penyitaan. Hal ini menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi debitur yang tidak ingin kehilangan hak atas harta pribadinya akibat kegagalan finansial perusahaan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan tidak merusak kehidupan pribadi debitur secara sepihak (Ismail, 2022).

Namun, *piercing the corporate veil* merupakan salah satu kondisi yang dapat mengubah prinsip ini. *Piercing the corporate veil* merujuk pada upaya pengadilan untuk menembus pemisahan antara entitas perusahaan dan pemiliknya. Dalam situasi tertentu, pengadilan dapat memutuskan bahwa aset pribadi debitur yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau yang telah dialihkan secara tidak sah, seperti melalui *fraudulent transfer* (transaksi yang bertujuan menghindari kewajiban utang), bisa disita untuk membayar utang perusahaan. Ini terutama terjadi jika terbukti bahwa debitur menyalahgunakan status hukumnya untuk melindungi aset pribadi dengan cara yang tidak sah. Meskipun demikian, penyitaan terhadap aset pribadi debitur harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan prosedur yang sah. Kurator yang ditunjuk dalam proses kepailitan harus mengikuti prosedur yang sesuai untuk memastikan bahwa penyitaan aset pribadi debitur tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, pengadilan harus memastikan bahwa ada bukti yang cukup bahwa tindakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghindari kewajiban utang.

Dengan demikian, meskipun perlindungan terhadap aset pribadi debitur diatur dalam UU Kepailitan, terdapat pengecualian yang dapat diterapkan jika terbukti ada penyalahgunaan hak oleh debitur dalam pengelolaan aset perusahaan.

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Alternatif Kepailitan

Salah satu elemen terpenting dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) adalah konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU menjadi alternatif yang sangat berarti dalam menangani masalah utang perusahaan, di mana debitur diberikan kesempatan untuk menunda kewajiban pembayaran utang sementara waktu, guna merundingkan rencana perdamaian dengan kreditor. Proses ini sangat penting bagi debitur yang menghadapi kesulitan finansial namun masih memiliki peluang untuk memulihkan keadaan keuangan dan menjaga keberlanjutan usaha mereka. PKPU tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme yang melindungi debitur dari likuidasi langsung, tetapi juga memberikan ruang untuk merestrukturisasi utang secara lebih terstruktur dan efisien. Dalam banyak kasus, utang yang menumpuk sering kali mengancam kelangsungan operasional perusahaan dan memicu kebangkrutan. PKPU memberikan waktu tambahan bagi debitur untuk menyusun langkah-langkah yang akan diambil

dalam menyelesaikan utang dengan cara yang lebih fleksibel dan menguntungkan bagi kedua belah pihak baik bagi debitur maupun kreditor.

Selain itu, PKPU juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mempertahankan kontrol atas perusahaannya. Meskipun menghadapi tekanan utang yang besar, debitur tidak akan kehilangan kendali langsung atas aset dan operasional perusahaan selama masa PKPU berlangsung. Hal ini menjadi sebuah bentuk perlindungan bagi debitur, di mana mereka masih dapat menjalankan perusahaan dan menyusun strategi untuk merestrukturisasi utang tanpa harus kehilangan kendali atas perusahaan atau aset-aset penting.

Prosedur PKPU dimulai dengan permohonan dari debitur atau kreditor yang mengajukan permohonan ke pengadilan niaga untuk memulai proses PKPU. Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan memutuskan apakah debitur layak mendapatkan PKPU. Jika disetujui, maka pengadilan akan memberikan masa PKPU selama 45 hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 270 hari, tergantung pada hasil perundingan dan kebutuhan waktu untuk menyusun rencana perdamaian yang layak. Dalam periode ini, debitur akan berunding dengan kreditor untuk menyusun rencana pembayaran utang yang lebih terjangkau, yang biasanya melibatkan pengurangan jumlah utang, penjadwalan ulang pembayaran, atau perubahan syarat pembayaran lainnya. Keberhasilan PKPU sangat bergantung pada komunikasi dan negosiasi yang efektif antara debitur dan kreditor. Kedua belah pihak harus sepakat mengenai rencana pembayaran utang yang baru dan lebih mudah dilaksanakan oleh debitur. Debitur yang terjebak dalam utang yang sangat besar sering kali memerlukan waktu tambahan untuk mencari solusi yang bisa menjaga kelangsungan usahanya, sedangkan kreditor biasanya lebih memilih untuk menerima pembayaran sebagian daripada kehilangan seluruhnya jika perusahaan mengalami kebangkrutan.

Dengan demikian, PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengelola perusahaan dan menyelesaikan utang dengan cara yang lebih terstruktur, sambil mempertahankan operasional perusahaan. Di sisi lain, kreditor juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sebagian pembayaran utang yang mungkin tidak akan terjadi jika debitur langsung dinyatakan pailit dan dilikuidasi. Selain itu, dengan adanya PKPU, dampak sosial ekonomi dari kebangkrutan, seperti pemutusan hubungan kerja masif, dapat dihindari, dan lapangan kerja yang ada dalam perusahaan dapat dipertahankan. PKPU juga memperkenalkan sistem yang lebih terstruktur dan terkontrol dibandingkan dengan sistem pailit yang seringkali langsung berujung pada penutupan perusahaan dan likuidasi aset. Dalam banyak kasus, utang yang besar dapat diselesaikan dengan cara yang lebih terukur dan adil, tanpa perlu menghancurkan perusahaan atau merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, PKPU memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi debitur untuk memperbaiki keuangannya tanpa harus kehilangan perusahaannya. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan PKPU bergantung pada kemampuan debitur dalam merencanakan dan melaksanakan restrukturisasi utang dengan baik, serta kemauan kreditor untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika gagal, debitur dapat berisiko kembali ke jalur kepailitan, yang lebih berisiko dan merugikan bagi kedua belah pihak.

Melalui PKPU, proses restrukturisasi dapat berlangsung secara lebih terkontrol dan adil, memberikan perlindungan lebih besar bagi debitur, serta mengurangi dampak buruk bagi perekonomian secara keseluruhan (Fauziyyah, 2025).

4. Hak Debitur untuk Mengajukan Keberatan dan Banding

Dalam sistem hukum Indonesia, proses kepailitan perusahaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Salah satu elemen penting dalam UU ini adalah perlindungan hak debitur selama proses kepailitan berlangsung. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak debitur untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan-keputusan yang diambil selama proses kepailitan. Hak ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk memastikan bahwa

proses kepailitan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk menghindari keputusan yang merugikan secara sepihak.

1) Hak Debitur untuk Mengajukan Keberatan

Keberatan adalah hak hukum yang dimiliki oleh debitur untuk menanggapi keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberatan ini dapat diajukan terhadap berbagai keputusan yang diambil selama proses kepailitan, termasuk namun tidak terbatas pada:

a) Keputusan pengadilan yang menyatakan perusahaan pailit

Debitur yang merasa bahwa kondisi perusahaan masih memungkinkan untuk dilanjutkan atau utang yang ada tidak terlalu besar dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa perusahaan tersebut harus dinyatakan pailit.

b) Keputusan kurator yang merugikan

Kurator memiliki kewenangan untuk mengelola boedel pailit dan mengatur pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Jika debitur merasa bahwa keputusan kurator tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan hukum, mereka dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut. Misalnya, keputusan yang mendahulukan kreditor tertentu atau tidak mempertimbangkan kepentingan debitur.

c) Keputusan terkait dengan penjualan atau penyitaan aset

Jika kurator atau pengadilan memutuskan untuk menjual aset perusahaan dengan harga yang sangat rendah atau tidak sesuai dengan nilai pasar, debitur dapat mengajukan keberatan untuk mencegah penyitaan yang merugikan.

Keberatan ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperjuangkan hak-haknya dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan atau kurator sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses kepailitan tidak merugikan debitur secara sepihak dan bahwa semua pihak terlibat dalam proses yang transparan dan adil (Palwa & Hariri, 2025).

2) Hak Debitur untuk Mengajukan Banding

Selain hak untuk mengajukan keberatan, debitur juga memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang diambil selama proses kepailitan, baik itu keputusan yang menyatakan perusahaan pailit atau keputusan yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam proses kepailitan.

Prosedur banding memberikan debitur kesempatan untuk meminta peninjauan ulang atas keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Banding ini dapat diajukan ke pengadilan tingkat lebih tinggi setelah putusan pertama dikeluarkan. Debitur dapat mengajukan banding atas berbagai hal, termasuk:

a) Keputusan pengadilan yang menyatakan pailit

Jika pengadilan pertama memutuskan untuk menyatakan debitur pailit, debitur dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi jika mereka merasa ada kelalaian atau kesalahan dalam pertimbangan pengadilan.

b) Keputusan terkait rencana perdamaian dalam PKPU

Debitur yang merasa bahwa keputusan mengenai rencana perdamaian yang diajukan tidak adil atau merugikan, dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang menetapkan kondisi-kondisi tertentu dalam rencana perdamaian tersebut.

c) Keputusan pengadilan yang mengatur pembagian boedel pailit

Debitur juga bisa mengajukan banding terhadap pembagian hasil likuidasi aset yang dilakukan oleh kurator jika mereka merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum.

Prosedur banding ini memberikan debitur kesempatan untuk memperjuangkan keadilan jika keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama dianggap

merugikan. Dengan adanya mekanisme banding, debitur memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa hak-haknya dilindungi dan proses kepailitan dijalankan dengan lebih adil.

3) Perlindungan Terhadap Hak Debitur dalam Proses Kepailitan

Hak untuk mengajukan keberatan dan banding merupakan bentuk perlindungan penting bagi debitur dalam proses kepailitan. Perlindungan ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk membela kepentingannya dan menghindari keputusan yang dapat merugikan mereka secara sepihak. Dalam banyak kasus, debitur berada dalam posisi yang sangat rentan selama proses kepailitan, sehingga adanya mekanisme hukum untuk mengajukan keberatan dan banding sangat krusial untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditor.

Selain itu, hak ini juga memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil selama proses kepailitan dapat ditinjau ulang oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan. Dengan cara ini, kesalahan prosedural atau keputusan yang tidak sesuai dengan hukum dapat dibenahi, dan debitur tetap memiliki peluang untuk mendapatkan keadilan.

Secara keseluruhan, hak debitur untuk mengajukan keberatan dan banding merupakan elemen penting dalam proses kepailitan di Indonesia. Hak ini memungkinkan debitur untuk memperjuangkan kepentingannya, memastikan bahwa proses kepailitan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Keberatan dan banding memberikan kesempatan bagi debitur untuk mempertahankan hak-haknya, baik terhadap keputusan yang menyatakan perusahaan pailit, keputusan kurator, maupun keputusan terkait dengan penyitaan dan pembagian aset. Dengan adanya mekanisme ini, proses kepailitan dapat dijalankan secara lebih transparan, adil, dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

5. Pengawasan oleh Pengadilan dan Kurator

UU Kepailitan juga menetapkan peran kurator dan hakim pengawas dalam memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan membagi boedel pailit secara adil kepada kreditor. Sementara itu, hakim pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya proses kepailitan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, terutama yang berpotensi merugikan debitur.

Melalui pengawasan oleh hakim pengawas, debitur bisa memastikan bahwa hak-haknya terlindungi selama proses kepailitan, dan semua keputusan yang diambil oleh kurator harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran. Perlindungan terhadap debitur ini juga memastikan bahwa proses likuidasi atau restrukturisasi dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk memperjuangkan kepentingannya.

6. Perlindungan Terhadap Hak Pekerja dan Pemegang Saham

UU Kepailitan juga memberikan perlindungan kepada pekerja dan pemegang saham perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan. Dalam praktiknya, keputusan yang diambil selama proses kepailitan sering kali berdampak pada nasib pekerja dan pemegang saham. Oleh karena itu, proses kepailitan di Indonesia mengharuskan adanya perhatian khusus terhadap hak-hak pekerja, seperti hak atas pesangon dan hak atas tunjangan lain-lain yang telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Pekerja dan pemegang saham dapat mengajukan klaim atas hak mereka, meskipun hak-hak mereka harus didahulukan setelah utang kepada kreditor yang lebih senior diselesaikan. Dengan adanya ketentuan ini, debitur juga mendapat perlindungan dari potensi ketegangan sosial yang bisa terjadi akibat pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Pengaturan hukum kepailitan perusahaan di Indonesia melalui UU Kepailitan 2004 memberikan sejumlah perlindungan yang penting bagi debitur dalam menghadapi proses kepailitan. Beberapa bentuk perlindungan tersebut meliputi prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) yang memberi kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya, perlindungan terhadap aset pribadi

debitur, serta kesempatan bagi debitur untuk mengajukan keberatan dan banding atas keputusan-keputusan yang merugikan.

Meskipun demikian, meskipun UU ini memberikan perlindungan yang cukup baik, masih ada celah yang memungkinkan kreditor mendominasi pengambilan keputusan dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan evaluasi lebih lanjut terhadap UU ini agar perlindungan terhadap debitur dapat lebih optimal, terutama dalam memastikan kelangsungan usaha dan keseimbangan antara hak-hak debitur dan kreditor (Fauziyyah, 2025).

b. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Debitur untuk Mempertahankan Hak-haknya dalam Proses Kepailitan

Kepailitan perusahaan bukan hanya menjadi masalah bagi kreditor, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi debitur. Meskipun UU Kepailitan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, memberikan kerangka hukum yang lebih modern dan seimbang, debitur tetap berada dalam posisi yang sangat rentan. Kepailitan dapat mengakibatkan kehilangan pengelolaan perusahaan, penyitaan aset, serta dampak buruk terhadap reputasi dan kredibilitas debitur. Oleh karena itu, debitur perlu memahami berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak-haknya selama proses kepailitan berlangsung. Dalam konteks hukum kepailitan, debitur memiliki berbagai hak yang dapat dilindungi dan dipertahankan, antara lain hak untuk mengajukan keberatan, hak untuk memperoleh perlindungan terhadap aset pribadi, hak untuk merestrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan hak untuk memperoleh keputusan yang adil. Berikut adalah beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur dalam proses kepailitan untuk mempertahankan hak-haknya:

1. Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Salah satu upaya hukum pertama yang dapat dilakukan oleh debitur adalah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan prosedur hukum yang diatur dalam UU Kepailitan sebagai alternatif untuk menyelesaikan utang tanpa langsung melibatkan likuidasi atau kepailitan yang dapat merugikan debitur.

PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya tanpa kehilangan kendali atas perusahaannya. Dalam PKPU, debitur diberi waktu untuk merundingkan dan mencapai kesepakatan dengan kreditor terkait dengan cara penyelesaian utang. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam prosedur PKPU antara lain:

1) Pengajuan Permohonan PKPU

Debitur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang kepada kreditor sementara waktu, yang dapat berlangsung selama 45 hari dan dapat diperpanjang hingga 270 hari.

2) Penyusunan Rencana Perdamaian

Debitur dapat menyusun rencana perdamaian dengan kreditor, termasuk menyusun jadwal pembayaran yang lebih terjangkau atau bahkan pengurangan jumlah utang.

3) Menyelamatkan Perusahaan

Jika kesepakatan tercapai, debitur dapat menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan, menjaga kelangsungan usaha, dan menghindari pemutusan hubungan kerja masif yang bisa menyebabkan dampak sosial.

Melalui PKPU, debitur tetap memegang kontrol terhadap operasional perusahaan selama proses berlangsung. Oleh karena itu, PKPU menjadi langkah penting untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dan melindungi debitur dari likuidasi yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

2. Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan Pengadilan yang Merugikan

Selama proses kepailitan, debitur memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pengadilan yang dianggap merugikan. Keberatan ini dapat diajukan jika debitur merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan atau kurator tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak mengikuti prosedur yang benar. Debitur dapat mengajukan keberatan dalam hal-hal berikut:

1) Keputusan Pengadilan yang Menyatakan Pailit

Debitur dapat mengajukan keberatan atas keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perusahaannya dalam kondisi pailit. Jika debitur merasa bahwa utang yang dimiliki tidak cukup besar atau ada kemungkinan penyelesaian utang yang lebih baik, mereka dapat meminta pengadilan untuk mengevaluasi kembali keputusan tersebut.

2) Keputusan Kurator yang Tidak Adil

Jika kurator mengambil keputusan yang merugikan debitur, seperti keputusan untuk menyita aset debitur tanpa pertimbangan yang tepat, debitur dapat mengajukan keberatan. Hal ini bisa dilakukan jika kurator dianggap tidak bekerja sesuai dengan prinsip keadilan, misalnya dengan mendahulukan kepentingan kreditor tertentu atau tidak memperhatikan aspek perlindungan debitur.

Keberatan terhadap keputusan pengadilan atau kurator ini dapat diajukan melalui banding ke pengadilan yang lebih tinggi atau bahkan majelis hakim yang lebih tinggi, untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

3. Mengajukan Pembatalan Terhadap Transaksi yang Merugikan

Dalam konteks kepailitan, debitur memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap transaksi-transaksi yang dianggap merugikan atau tidak sah yang dilakukan menjelang atau dalam waktu dekat dengan tanggal kepailitan. Hal ini terutama berlaku jika transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban utang atau untuk mengalihkan aset yang seharusnya menjadi bagian dari boedel pailit. Salah satu bentuk transaksi yang bisa dibatalkan adalah *fraudulent transfer*, yang mengacu pada tindakan pemindahan atau penjualan aset secara sengaja untuk menghindari kewajiban utang kepada kreditor.

1) Fraudulent Transfer sebagai Alasan Pembatalan Transaksi

Fraudulent transfer adalah suatu transaksi yang dilakukan dengan niat untuk menghindari kewajiban pembayaran utang debitur kepada kreditor. Misalnya, debitur yang menghadapi kesulitan keuangan mendekati kepailitan, dapat melakukan penjualan aset perusahaan atau pribadi dengan harga yang sangat rendah atau bahkan secara cuma-cuma kepada pihak lain yang seharusnya tidak berhak atas aset tersebut. Transaksi semacam ini bertujuan untuk mengalihkan aset dari boedel pailit dan menghindari kewajiban utang kepada kreditor.

Dalam hal ini, UU Kepailitan memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan debitur untuk mengajukan pembatalan transaksi yang dianggap merugikan, dengan alasan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan niat buruk (*fraudulent intent*) atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terbukti bahwa transaksi tersebut melibatkan penipuan atau manipulasi dengan tujuan untuk merugikan kreditor, pengadilan dapat membatalkan transaksi tersebut dan mengembalikan aset yang dialihkan kepada debitur atau boedel pailit.

2) Transaksi Merugikan: Penjualan Aset dengan Harga Tidak Wajar

Contoh konkret dari transaksi merugikan adalah penjualan aset perusahaan dengan harga yang sangat rendah, yang sering kali terjadi menjelang kepailitan. Debitur yang merasa bahwa perusahaannya akan dinyatakan pailit dapat menjual aset berharga seperti tanah, mesin, atau properti lainnya kepada pihak tertentu dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Tindakan ini dapat dianggap sebagai usaha untuk menghindari kewajiban utang terhadap kreditor yang sah.

Jika transaksi semacam ini dilakukan dengan niat untuk menghindari pembayaran utang, maka debitur memiliki hak untuk menggugat pembatalan transaksi tersebut. Dengan demikian, debitur bisa memastikan bahwa aset yang dialihkan secara tidak sah kembali masuk ke dalam boedel pailit untuk dibagikan kepada kreditor yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum. Pembatalan transaksi juga berfungsi untuk menjaga keadilan dalam pembagian aset, sehingga kreditor tidak dirugikan oleh tindakan yang disengaja untuk memperkaya pihak lain dengan cara yang tidak sah.

3) Prosedur Pembatalan Transaksi yang Merugikan

Prosedur pembatalan transaksi yang merugikan dimulai dengan pengajuan gugatan oleh debitur atau pihak yang dirugikan terhadap transaksi yang dilakukan sebelum atau dalam waktu dekat dengan kepailitan. Debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan transaksi yang dianggap merugikan atau fraudulent. Beberapa hal yang perlu dibuktikan dalam gugatan ini antara lain:

- a. Penyalahgunaan atau pengalihan aset yang dilakukan untuk menghindari kewajiban utang.
- b. Niat jahat atau motif untuk merugikan kreditor yang mendasari transaksi tersebut.
- c. Keputusan pengadilan yang membatalkan transaksi harus disertai dengan bukti yang jelas mengenai kesalahan atau niat buruk yang dilakukan oleh debitur atau pihak terkait dalam transaksi tersebut.

Setelah proses pembatalan transaksi dilakukan, aset yang dialihkan secara tidak sah akan dikembalikan ke dalam boedel pailit dan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang berlaku dalam hukum kepailitan.

4) Perlindungan Debitur dan Kreditor dalam Pembatalan Transaksi

Meskipun debitur memiliki hak untuk membatalkan transaksi yang merugikan, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan debitur, tetapi juga untuk memastikan perlindungan kreditor. Jika debitur dengan sengaja mengalihkan aset untuk menghindari pembayaran utang, maka hal tersebut dapat merugikan kreditor yang sah. Pembatalan transaksi yang merugikan bertujuan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam penyelesaian utang piutang, serta memastikan bahwa aset yang menjadi hak kreditor tetap tersedia dalam boedel pailit untuk dibagikan secara adil.

Di sisi lain, debitur juga dilindungi dalam proses ini karena jika transaksi yang dilakukan tidak melibatkan niat jahat, maka pembatalan transaksi tidak akan terjadi. Dengan kata lain, transaksi yang sah dan tidak merugikan debitur tetap dihormati dan tidak akan dibatalkan. Hal ini memberikan keamanan hukum bagi debitur dalam melakukan transaksi yang sah selama proses kepailitan.

5) Dampak Pembatalan Transaksi terhadap Proses Kepailitan

Pembatalan transaksi yang merugikan dapat memberikan pengaruh besar terhadap proses kepailitan karena mempengaruhi jumlah aset yang tersedia untuk dibagikan kepada kreditor. Jika transaksi yang merugikan dibatalkan, maka aset yang dialihkan akan kembali menjadi bagian dari boedel pailit dan dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban utang perusahaan. Ini dapat membantu meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk dibagikan kepada kreditor, serta menjaga integritas dan keadilan dalam proses kepailitan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pembatalan transaksi juga dapat mempengaruhi hubungan antara debitur dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, terutama jika ada pihak ketiga yang terlibat dalam pengalihan aset. Oleh karena itu, proses hukum yang jelas dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa pembatalan transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum.

Pembatalan terhadap transaksi yang merugikan merupakan salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh debitur dalam menjaga hak-haknya selama proses kepailitan. Fraudulent transfer dan pengalihan aset yang tidak sah dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang ada untuk memastikan keadilan dalam pembagian aset antara kreditor dan debitur. Dengan adanya hak untuk menggugat pembatalan transaksi yang merugikan, debitur dapat melindungi kepentingannya dan memastikan bahwa aset perusahaan tetap digunakan untuk menyelesaikan kewajiban utang secara adil. Proses ini tidak hanya menguntungkan debitur, tetapi juga memberikan perlindungan kepada kreditor yang berhak menerima pembayaran utang.

4. Mempertahankan Aset Pribadi Debitur

Salah satu isu utama dalam proses kepailitan adalah perlindungan terhadap aset pribadi debitur. Aset pribadi debitur yang tidak terkait langsung dengan utang perusahaan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, agar debitur tidak kehilangan hak atas harta pribadinya yang seharusnya tidak masuk dalam boedel pailit perusahaan. Dalam hal ini, UU Kepailitan memberikan prinsip yang sangat penting, yaitu pembatasan penyitaan aset pribadi debitur yang tidak berhubungan langsung dengan kewajiban utang perusahaan. Namun, terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana perlindungan ini bisa dibatalkan atau tidak berlaku, yang akan dibahas lebih lanjut.

1) Prinsip Pembatasan Penyitaan Aset Pribadi Debitur

Menurut UU Kepailitan, prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa aset pribadi debitur yang tidak terikat dengan perusahaan tidak dapat disita untuk membayar utang yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kehidupan pribadi debitur, sehingga mereka tidak kehilangan harta pribadi yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan. Misalnya, rumah pribadi yang digunakan sebagai tempat tinggal atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan pribadi debitur tidak dapat disita oleh kreditor hanya karena perusahaan debitur mengalami kepailitan.

Perlindungan ini sangat penting karena tanpa perlindungan yang jelas, debitur yang sudah dalam posisi sulit akibat masalah keuangan perusahaan bisa terpaksa kehilangan rumah atau aset pribadi lainnya. Prinsip ini mengarah pada keadilan sosial, di mana debitur masih bisa memiliki hak atas harta pribadi mereka meskipun perusahaan mengalami kesulitan finansial atau bahkan dinyatakan pailit.

2) Penerapan Piercing the Corporate Veil

Meskipun prinsip pembatasan penyitaan aset pribadi debitur diberikan, terdapat pengecualian jika terjadi tindakan yang melanggar hukum atau penyelewengan aset, salah satunya adalah melalui fraudulent transfer. Fraudulent transfer adalah tindakan pemindahan aset yang dilakukan dengan niat untuk menghindari kewajiban pembayaran utang. Misalnya, debitur mungkin melakukan transaksi dengan menjual atau mengalihkan aset-aset berharga perusahaan kepada pihak lain, atau kepada dirinya sendiri, dengan harga yang sangat rendah atau bahkan tanpa biaya, hanya untuk menghindari pembayaran utang kepada kreditor.

Jika ada bukti bahwa debitur telah melakukan fraudulent transfer atau tindakan manipulatif lainnya untuk mengalihkan aset yang seharusnya menjadi bagian dari boedel pailit, maka pengadilan dapat menerapkan piercing the corporate veil. Piercing the corporate veil adalah praktik yang digunakan oleh pengadilan untuk menembus pemisahan antara perusahaan dan pemiliknya, dalam kasus di mana perusahaan dan pemiliknya tidak diperlakukan sebagai entitas yang terpisah. Dalam hal ini, aset pribadi debitur yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau yang dialihkan secara tidak sah bisa dimasukkan kembali ke dalam boedel pailit dan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban utang perusahaan.

3) Upaya Debitur untuk Melindungi Aset Pribadi

Untuk melindungi aset pribadi yang tidak terkait langsung dengan kewajiban perusahaan, debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika ada pihak ketiga yang mencoba untuk menyita atau mengalihkan aset pribadi debitur yang tidak terkait dengan utang perusahaan, debitur bisa mengajukan klaim hukum untuk memprotes penyitaan atau pemindahan aset tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa harta pribadi debitur yang tidak seharusnya terlibat dalam kepailitan tetap terlindungi.

Contohnya, rumah pribadi debitur yang digunakan untuk tempat tinggal keluarga, atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh disita oleh kreditor dalam proses kepailitan. Jika terdapat upaya penyitaan atau pengalihan yang tidak sah, debitur dapat mengajukan gugatan untuk memastikan bahwa harta-harta pribadi tersebut tidak termasuk dalam boedel pailit dan tetap dilindungi.

4) Melindungi Tempat Tinggal Debitur

Salah satu hal yang sangat penting bagi debitur yang sedang menghadapi kepailitan adalah menjamin keberlanjutan hak atas tempat tinggalnya. Rumah tinggal adalah salah satu aset pribadi yang paling krusial bagi kehidupan debitur. Oleh karena itu, UU Kepailitan memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa tempat tinggal debitur tidak disita jika tidak terkait langsung dengan kewajiban utang perusahaan. Debitur dapat mengajukan klaim perlindungan terhadap rumahnya, terutama jika rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal keluarga dan bukan sebagai bagian dari aktivitas bisnis perusahaan.

Jika pengadilan atau kurator berusaha untuk menyita rumah debitur yang tidak terkait dengan utang perusahaan, debitur dapat mengajukan keberatan dan meminta pengadilan untuk memutuskan agar rumah tetap dilindungi. Dengan cara ini, debitur bisa memastikan bahwa kehidupan pribadi mereka tidak terganggu oleh keputusan-keputusan yang diambil dalam proses kepailitan.

5) Pentingnya Perlindungan Aset Pribadi bagi Debitur

Perlindungan terhadap aset pribadi debitur sangat penting dalam proses kepailitan untuk memastikan bahwa debitur tidak kehilangan tempat tinggal atau harta yang seharusnya tidak terkait dengan utang perusahaan. Proses ini memberikan keseimbangan antara kewajiban debitur terhadap kreditor dan hak debitur untuk menjaga kehidupan pribadi dan keluarganya. Tanpa perlindungan yang jelas, debitur akan sangat rentan terhadap penyitaan aset pribadi mereka, yang justru dapat memperburuk kondisi mereka. Dengan adanya prinsip pembatasan penyitaan aset pribadi dan mekanisme hukum yang memungkinkan debitur untuk mengajukan klaim perlindungan, UU Kepailitan berusaha untuk memberikan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi debitur. Hal ini juga memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk mempertahankan hak-haknya dalam menghadapi kesulitan finansial.

Secara keseluruhan, perlindungan terhadap aset pribadi debitur dalam proses kepailitan sangat penting untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan kreditor dan hak debitur. Meskipun aset pribadi debitur yang tidak terkait dengan perusahaan tidak dapat disita oleh kreditor, dalam kasus tertentu, seperti fraudulent transfer, prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan untuk memastikan bahwa aset yang disalahgunakan kembali ke dalam boedel pailit. Debitur juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perlindungan terhadap aset pribadi yang tidak terkait dengan utang perusahaan, memastikan bahwa kehidupan pribadi mereka tidak terganggu oleh proses kepailitan.

5. Meminta Peninjauan Kembali Terhadap Penentuan Kurator dan Pengawasan Hakim

Debitur berhak untuk meminta peninjauan kembali terhadap keputusan pengadilan yang menentukan siapa yang ditunjuk sebagai kurator dan bagaimana pengawasan hakim dilakukan dalam proses kepailitan. Jika debitur merasa bahwa kurator yang ditunjuk memiliki kepentingan tertentu yang dapat merugikan debitur, maka debitur dapat mengajukan keberatan atau meminta pengadilan untuk menunjuk kurator yang lebih adil dan netral.

Debitur juga berhak untuk memantau dan mengevaluasi proses kepailitan melalui pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas, yang bertugas untuk menjaga agar seluruh prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan posisi mereka untuk merugikan debitur (Warsito, 2024).

6. Menggunakan Hak Debitur untuk Berpartisipasi dalam Rencana Perdamaian

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitur diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini adalah inti dari proses PKPU, di mana debitur dan kreditor bekerja sama untuk mencapai kesepakatan mengenai cara penyelesaian utang. Tujuan dari rencana perdamaian

adalah untuk merestrukturisasi utang debitur sehingga dapat membayar utangnya secara lebih terjangkau tanpa harus mengarah pada likuidasi perusahaan. Sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung, debitur memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perumusan rencana perdamaian dengan cara yang proaktif. Negosiasi dengan kreditor menjadi salah satu bagian yang penting dalam menyusun rencana ini. Debitur dapat mengusulkan penjadwalan ulang pembayaran utang atau bahkan pengurangan jumlah utang untuk memastikan bahwa proses pembayaran lebih realistis dan dapat dilakukan tanpa merusak keberlanjutan usaha. Dalam negosiasi ini, debitur harus berperan aktif untuk mengajukan proposal yang memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi, sambil tetap memenuhi kewajiban kepada kreditor.

Berperan aktif dalam perundingan rencana perdamaian adalah langkah yang sangat penting karena hal ini mempengaruhi keputusan akhir yang akan disetujui oleh kreditor dan pengadilan. Debitur yang berpartisipasi secara konstruktif memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil, yang tidak hanya menguntungkan kreditor tetapi juga menjaga kelangsungan perusahaan dan pekerjaan bagi karyawan yang bergantung pada perusahaan tersebut. Selain itu, proses PKPU memberi perlindungan bagi debitur untuk menghindari langkah-langkah destruktif yang dapat diambil oleh kreditor, seperti likuidasi perusahaan yang langsung dapat menghancurkan usaha debitur. Debitur dapat memanfaatkan hak ini untuk mempertahankan operasional usaha, menjaga nilai perusahaan, dan merestrukturisasi utang dengan cara yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks ini, hak untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian memungkinkan debitur untuk mengontrol arah penyelesaian utang dan memastikan bahwa rencana yang disepakati mencerminkan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, debitur mungkin mengusulkan untuk mengurangi beban utang dengan menurunkan bunga atau memperpanjang masa pembayaran. Jika kreditor setuju dengan rencana tersebut, maka debitur dapat menghindari kepailitan dan tetap menjalankan usahanya. Namun, dalam melakukan negosiasi ini, debitur harus berhati-hati dan menggunakan haknya dengan bijak, karena keputusan yang salah atau tawaran yang tidak realistis dapat berakibat pada kegagalan proses PKPU, yang dapat berujung pada kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi debitur untuk selalu mendapatkan nasihat hukum yang tepat dan memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari setiap langkah yang diambil.

Secara keseluruhan, proses PKPU dan hak debitur untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan dan menjaga kelangsungan usaha, sambil memenuhi kewajiban terhadap kreditor dengan cara yang lebih realistis dan terstruktur. Dengan berperan aktif, debitur tidak hanya menjaga hak-haknya, tetapi juga membantu meminimalkan kerugian dan menghindari kerusakan lebih lanjut dalam proses kepailitan (Saebani, 2024).

KESIMPULAN

Proses kepailitan perusahaan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), memberikan sejumlah mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis keuangan perusahaan dengan cara yang adil bagi debitur maupun kreditor. Meskipun demikian, debitur sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan, mengingat dampak sosial dan ekonomi dari kepailitan, seperti hilangnya kontrol atas perusahaan dan aset pribadi yang disita. Namun, UU Kepailitan juga menyediakan perlindungan hak bagi debitur dalam berbagai bentuk, seperti prinsip kelangsungan usaha (*going concern*), yang memberi kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya tanpa harus kehilangan perusahaan, serta perlindungan terhadap aset pribadi debitur yang tidak terkait dengan perusahaan. Selain itu, PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) memberikan ruang bagi debitur untuk merundingkan rencana perdamaian dengan kreditor dan mempertahankan operasional usaha. Debitur juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pengadilan atau kurator, serta mengajukan gugatan pembatalan transaksi yang merugikan. Semua ini memberikan debitur

peluang untuk mempertahankan hak-haknya dan mengurangi dampak negatif dari proses kepailitan.

Secara keseluruhan, meskipun UU Kepailitan memberikan perlindungan bagi debitur, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal keseimbangan antara hak debitur dan kreditor, untuk mencapai proses kepailitan yang lebih adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziyyah, L. (2025). Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1713>
- Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 44-57.
- Palwa, R. C., & Hariri, A. (2025). Analisis Hukum Tanggung Gugat pada Perseroan Terbuka yang Mengalami Kepailitan. *Pagaruyuang Law Journal*, 81-102.
- Pangesti, I., Febriantika, N. A. E., Lainatusyifa, A., & Kurniawati, T. (2025). Analisis Yuridis Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Terhadap Tanggung Jawab Debitur dan Pihak Ketiga. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 135-142.
- Saebani, A. R. (2024). Perlindungan Hukum Dan Upaya Pemulihan Bagi Perusahaan Insolven Dalam Kepailitan. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 92-100.
- Saija, R., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 66-77. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474>
- Siregar, I. K., Kusmilawaty, K., & Rahmani, N. A. B. (2025). Analisis Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(3), 25-34.
- Warsito, L. (2024). Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 822-834.